

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
Nomor : 366 /PM.00.02/K/11/2023

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN
PENERTIBAN APK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tahapan Kampanye dan Pemasangan APK Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye Dan Penertiban Apk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum
6. Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Kepahiang
7. Surat Kapolres Kepahiang Nomor : Sprin/915/XI/OPS.1.1.1./2023 tanggal 14 November 2023 Perihal Surat Perintah;
8. Surat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor 829/396/ST/SATPOLPP-PK/KPH/2023 tanggal 14 November 2023 Perihal Surat Tugas;
9. Surat Dinas Perhubungan Nomor 800/573/A/DISHUB/KPH/2023 tanggal 14 November 2023 Perihal Surat Perintah Tugas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN APK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Penertiban APK Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Penertiban APK Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Penertiban APK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diberikan Honorarium Sebagai Berikut;

1. Pengarah	:	1 Orang	1.600.000
2. Penanggung Jawab	:	1 Orang	1.450.000
3. Ketua	:	1 Orang	1.200.000
4. Sekretaris	:	1 Orang	1.050.000
5. Anggota	:	10 Orang	950.000

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Bawaslu Kabupaten Kepahiang;

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan Masa Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Penertiban APK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 selama 2 (Dua) Bulan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kepahiang

Pada Tanggal : 15 November 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,



MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang
Nomor : 366 /PM.00.02/K/11/2023
Tanggal : 15 November 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN
APK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pengarah
2.	Erwin Prianto, S.Kom	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Penanggung Jawab
3.	Asuan Toni, S.P	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Ketua
4.	Siti Atul Nuraini, S.IP	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Sekretaris
5.	George Rudiyanto, S.M, M.A.P	Polres Kepahiang	Anggota
6.	Febrian Hendra, S.Sos	Dinas Perhubungan Kab. Kepahiang	Anggota
7.	Destiana, SE	Satpol PP Kabupaten Kepahiang	Anggota
8.	Ipan Ispani Hartoyo, S.M	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
9.	Bambang Darmawan, S.H	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
10.	Hajulianto, S.Pd	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
11.	Prengki Sawaludin, Amd	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
12.	Renfil Zilcaracopa, S.H	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
13.	Wawan Heriyanto, S.Si	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
14.	Muhamad Yamin, S.Pd	Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,



MIRZAN PRANOTO HIDAYAT